



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PANDUAN

RAPAT KOORDINASI NASIONAL I BAN PAUD DAN PNF DENGAN BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2021

 www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Akreditasi terhadap satuan pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Implementasi kebijakan dan mekanisme akreditasi satuan pendidikan berkembang sangat dinamis untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan kemajuan dan pemerataan mutu pendidikan di Tanah Air. Sebagai payung hukum akreditasi untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) terbentuk sebagai organ independen yang berfungsi dan bertugas melaksanakan penjaminan mutu eksternal terhadap satuan PAUD dan PNF. Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut BAN PAUD dan PNF terus mengembangkan kebijakan dan mekanisme akreditasi menuju model akreditasi yang lebih efektif dan efisien. Perkembangan kebijakan dan mekanisme akreditasi tersebut juga disebabkan faktor eksternal yaitu arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan faktor lingkungan mewabahnya pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* pada awal tahun 2020 yang sampai saat ini belum mereda.

Pada tahun 2020, BAN PAUD dan PNF selama setahun, melaksanakan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kembali dan merekonstruksi kembali seluruh sistem dan mekanisme akreditasi agar lebih efektif, efisien, dan ramah teknologi informasi. Arahan tersebut mendapatkan sokongan situasionalnya karena mewabahnya Covid-19, dimana masyarakat harus menerapkan pola hidup normal baru demi mencegah menyebarnya virus corona ini, salah satunya adalah bekerja secara daring dan bekerja dari rumah. Dengan upaya ini telah berhasil tersusun perangkat akreditasi PAUD dan PNF yang baru berupa: (1) instrument akreditasi yang berbasis satuan berorientasi performance, (2) asesor yang lebih kompeten dan berkemampuan teknologi informasi, dan (3) sistem aplikasi akreditasi generasi ke tiga yang disebut Sispena 3.0. Praktis pada tahun 2020 tidak ada kegiatan akreditasi regular atau biasa disebut sebagai periode moratorium akreditasi. Kebijakan moratorium akreditasi tahun 2020 dimanfaatkan untuk menyempurnakan instrumen, aplikasi Sispena, dan desain pelaksanaan akreditasi.

Pada tahun 2021 ini pelaksanaan akreditasi akan dilaksanakan kembali secara regular terhadap satuan PAUD dan PNF di seluruh Indonesia dengan memperhatikan arahan pemerintah. Selain pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF juga akan dilaksanakan program penjaminan mutu lainnya. Agar pelaksanaan program akreditasi dan penjaminan mutu lainnya berjalan dengan baik, koordinatif, sinergis, efektif, dan efisien maka perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional untuk Perencanaan Program (Rakornas 1). Rakornas 1 dimaksudkan untuk menyampaikan perubahan strategi dan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Panduan Rakornas BAN PAUD dan PNF tahun 2021 menjadi acuan untuk mensinergikan pelaksanaan akreditasi di seluruh provinsi, dan menjadi referensi pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah di wilayah masing-masing sampai kabupaten/kota, organisasi mitra dan satuan yang terlibat, serta menghasilkan berbagai rancangan dan komitmen untuk meningkatkan capaian dan mutu layanan akreditasi serta penjaminan mutu lainnya bagi satuan PAUD dan PNF di seluruh Indonesia.


Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan panduan Rakornas dan pelaksanaannya. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, 19 April 2021

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
A. PENDAHULUAN	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. STRUKTUR BAN PAUD DAN PNF.....	3
D. TUJUAN.....	4
E. HASIL YANG DIHARAPKAN	5
F. PEMBINAAN WILAYAH.....	5
G. PELAKSANAAN KEGIATAN	7
H. NARASUMBER, PESERTA DAN PANITIA	7
I. PENUTUP	8
LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuota Akreditasi.....	9
Lampiran 2. Materi dan Narasumber.....	10
Lampiran 3. Jadwal Kegiatan.....	11
Lampiran 4. Pembagian Kelompok.....	14
Lampiran 5. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2021.....	6
Tabel 2. Distribusi Kuota Sasaran Akreditasi Tahun 2021	9
Tabel 3. Materi dan Narasumber.....	10
Tabel 4. Jadwal Kegiatan.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur BAN PAUD dan PNF.....	4
Gambar 2. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF Periode 2018 – 2022.....	17

A. PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan penilaian akreditasi tidak semata-mata berorientasi *compliance* namun lebih kearah *performance*, karena itu memerlukan penyempurnaan instrumen penilaian secara terus menerus. Pada tahun 2020, BAN PAUD dan PNF telah melakukan pengembangan instrumen yang menghasilkan instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) yang merupakan penyempurnaan dari EDS-PA pada tahun 2020 dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) serta Sispena 3.0.

Perangkat akreditasi telah diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui Kepmendikbud. Sejalan dengan Kepmendikbud ini, BAN PAUD dan PNF telah melakukan berbagai penyesuaian yang diperlukan terhadap seluruh panduan akreditasi. BAN PAUD dan PNF Provinsi perlu menindaklanjuti hasil Kepmendikbud ini dengan kegiatan akreditasi di masing-masing Provinsi.

Pada konteks itulah, kegiatan Rakornas Tahap I pada awal 2021 sangat penting dilaksanakan. Rakornas pada tahap I ini dimaksudkan untuk menyampaikan perubahan strategi dan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi pada tahun 2021. Semoga Rakornas dapat meningkatkan sinergitas para pihak yang berkepentingan terhadap akreditasi BAN PAUD dan PNF. Dengan demikian, akuntabilitas mutu satuan pendidikan PAUD dan PNF dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Semua *stakeholder* harus memahami bahwa kontribusi pendidikan PAUD dan PNF sangat besar untuk menjamin kualitas generasi emas bangsa. Pada konteks inilah pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF penting dilaksanakan secara mandiri, profesional, dan bermutu.

B. DASAR HUKUM


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

C. STRUKTUR BAN PAUD DAN PNF

Struktur organisasi BAN PAUD dan PNF beserta perangkat pelaksana akreditasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur BAN PAUD dan PNF

Ketentuan mengenai keanggotaan dan struktur organisasi BAN PAUD dan PNF serta BAN PAUD dan PNF Provinsi mengikuti ketentuan yang ada pada Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Berdasarkan Permendikbud ini BAN PAUD dan PNF menetapkan kembali keanggotaan 34 BAN PAUD dan PNF di Indonesia. Sebelumnya, keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi ditetapkan oleh Gubernur masing-masing Provinsi. Seiring dengan implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BAN PAUD dan PNF menetapkan kembali keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi. Penetapan keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur dan amanah Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018.

Kegiatan yang dilaksanakan di BAN PAUD dan PNF Provinsi antara lain:

1. Membantu BAN PAUD dan PNF untuk melakukan penilaian kelayakan akreditasi yang juga dapat digunakan sebagai mekanisme penjaminan mutu PAUD dan PNF tingkat kabupaten/kota.
2. Membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan sosialisasi akreditasi dan mekanisme penjaminan mutu.
3. Membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi dan mekanisme penjaminan mutu pada satuan PAUD, LKP dan PKBM.
4. Membantu dalam Peningkatan kapasitas asesor melalui pelatihan asesor.
5. Melakukan sosialisasi hasil akreditasi dan hasil mekanisme penjaminan mutu serta mengusulkan tindak lanjutnya melalui BAN PAUD dan PNF Provinsi kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama kabupaten/kota.

D. TUJUAN

Panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2021.

Tujuan khusus Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap I Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2021;
2. Menyamakan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2021;
3. Identifikasi permasalahan piloting akreditasi tahun 2020 sebagai *lesson learned* untuk melaksanakan pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2021;
4. Penyampaian perencanaan dan program kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2021; dan
5. Membangun sinergi antara BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi serta mitra terkait dalam rangka melaksanakan akreditasi tahun 2021.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Rakornas BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap I adalah:

1. Tersosialisasikannya kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2021;
2. Penyamaan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2021;
3. Teridentifikasi permasalahan piloting akreditasi tahun 2020 sebagai *lesson learned* untuk melaksanakan pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2021;
4. Tersusunnya perencanaan dan program kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
5. Adanya sinergi antara BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi serta mitra terkait dalam rangka melaksanakan program akreditasi tahun 2021.

F. PEMBINAAN WILAYAH

Guna memberi bimbingan, arahan dan supervisi, maka BAN PAUD dan PNF membentuk Tim Pembina Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi. Tim Pembina Wilayah merupakan Anggota BAN PAUD dan PNF. Mereka bertugas untuk membantu pelaksanaan tata kelola administrasi dan keuangan. Tabel berikut memaparkan pembagian wilayah untuk BAN PAUD dan PNF Tahun 2021:

Tabel 1. Pembagian Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2021

No.	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
1	Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah	Sulawesi Selatan	Sumatera Barat
2	Banten	Sumatera Utara	Riau	Jambi	Lampung
3	Nusa Tenggara Timur	Aceh	Sumatera Selatan	Yogyakarta	Bali
4	Kepulauan Riau	Kalimantan Barat	Sulawesi Tengah	DKI Jakarta	Nusa Tenggara Barat
5	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Kep. Bangka Belitung	Bengkulu	Gorontalo
6	Papua Barat	Sulawesi Barat	Kalimantan Selatan	Sulawesi Utara	Sulawesi Tenggara
7		Maluku	Kalimantan Tengah	Papua	Maluku Utara

Berdasarkan pembagian wilayah tersebut, BAN PAUD dan PNF menetapkan Tim Pembina setiap wilayah sebagai berikut:

Tim Pembina Wilayah I:

1. Dr. Gutama, M.Pd.
2. Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.

Tim Pembina Wilayah II:

1. Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
2. Ade Cahyana, M. Sc.
3. Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M. Pd.

Tim Pembina Wilayah III:

1. Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
2. Bahruddin

3. Dr. H. Habiburrahman, M.Pd

Tim Pembina Wilayah IV:

1. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. Dr. Biyanto, M.Ag.
3. Dr. Atiyah Suharti, M. Pd.

Tim Pembina Wilayah V:

1. Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
2. Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
3. Nasrulloh, SE., M.Si. (Han)

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Strategi Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dilaksanakan dalam bentuk daring baik untuk sidang pleno maupun sidang kelompok berdasarkan muatan materi yang disampaikan setiap Narasumber;

2. Tempat pelaksanaan kegiatan Rakornas di Pertemuan Virtual (*Zoom Meeting*)

Meeting ID: 857-105-3278 dan Password: BANP#2021

3. Kegiatan Rakornas dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Jumat tanggal 22-23 April 2021

H. NARASUMBER, PESERTA DAN PANITIA

Narasumber, Peserta, dan Panitia Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF terdiri atas:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud;
4. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud;
5. Direktur Jenderal Vokasi, Kemendikbud;

6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud;
7. Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi, Kemendikbud;
8. Anggota BAN PAUD dan PNF;
9. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF;
10. Sekretariat BAN PAUD dan PNF
11. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi;
12. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
13. Koordinator Keuangan dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi

I. PENUTUP

Demikian Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap I ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan Rakornas berjalan dengan baik, sukses, dan lancar sehingga menghasilkan rumusan yang terbaik untuk pelaksanaan akreditasi tahun 2021. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuota Akreditasi

Kuota akreditasi tahun 2021 sejumlah 16.023 satuan pendidikan PAUD dan PNF. Secara terinci sebaran kuota akreditasi di 34 Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Kuota Sasaran Akreditasi Tahun 2021

No.	Provinsi	Kuota
1.	Aceh	445
2.	Sumatera Utara	770
3.	Sumatera Barat	510
4.	Riau	300
5.	Jambi	400
6.	Sumatera Selatan	615
7.	Bengkulu	310
8.	Lampung	720
9.	Kepulauan Babel	150
10.	Kepulauan Riau	250
11.	DKI Jakarta	515
12.	Jawa Barat	1000
13.	Jawa Tengah	1000
14.	D.I. Yogyakarta	515
15.	Jawa Timur	2033
16.	Banten	720
17.	Bali	310
18.	Nusa Tenggara Barat	615
19.	Nusa Tenggara Timur	360
20.	Kalimantan Barat	360
21.	Kalimantan Tengah	230
22.	Kalimantan Selatan	410
23.	Kalimantan Timur	250
24.	Kalimantan Utara	135
25.	Sulawesi Utara	300
26.	Sulawesi Tengah	310
27.	Sulawesi Selatan	820
28.	Sulawesi Tenggara	360
29.	Gorontalo	250
30.	Sulawesi Barat	300
31.	Maluku	180
32.	Maluku Utara	260
33.	Papua	150
34.	Papua Barat	170
JUMLAH		16.023

Lampiran 2. Materi dan Narasumber

Materi dan Narasumber Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2021 Tahap I adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Materi dan Narasumber

No	Topik	Narasumber
1.	Urgensi akreditasi dalam strategi peningkatan mutu pendidikan PAUD dan PNF	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dukungan Balitbang dan Perbukuan terhadap tugas pokok dan fungsi BAN PAUD dan PNF	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
3.	Kebijakan dan program pembinaan satuan PAUD dan PKBM dalam menunjang program akreditasi PAUD dan PNF	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
4.	Kebijakan dan program pembinaan mutu guru dan tenaga kependidikan dalam menunjang program akreditasi PAUD dan PNF	Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
5.	Kebijakan dan program pembinaan satuan LKP dalam menunjang program akreditasi PAUD dan PNF	Direktur Jenderal Vokasi
6.	Fasilitasi Balitbang dalam pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
7.	Pengelolaan Dapodik untuk asesmen akreditasi PAUD dan PNF	Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi
8.	Kebijakan Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2021	Ketua BAN PAUD dan PNF
9.	Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2021	Sekretaris BAN PAUD dan PNF
10.	Perencanaan program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi	Tim Pembina Wilayah BAN PAUD dan PNF

Lampiran 3. Jadwal Kegiatan

Hari Pertama,

Kamis, 22 April 2021

No	Waktu	Kegiatan/Topik	Narasumber	Moderator/PIC
1.	07.00 – 08.00 WIB	Peserta <i>login</i> ke media rapat secara virtual	Host (Tim Ahli)	Host (Tim Ahli)
2.	08.00 – 09.00 WIB	Pembukaan	MC	MC: Anggita Intania, S.IKom.
		Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	-	
		Pembacaan Do'a	Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.	
		Laporan Panitia Rakornas	Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.	
		Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.	
		Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan topik "Urgensi akreditasi dalam strategi peningkatan mutu pendidikan PAUD dan PNF" sekaligus membuka acara Rakornas	Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.	
3.	09.00 – 10.00 WIB	Paparan Kepala Balitbang dan Perbukuan dengan topik "Dukungan Balitbang dan Perbukuan terhadap tugas pokok dan fungsi BAN PAUD dan PNF"	Anindito Aditomo S.Psi., M.Phil., Ph.D.	Ade Cahyana, M.Sc.
4.	10.00 – 12.00 WIB	Paparan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan topik "Kebijakan dan program pembinaan satuan PAUD dan PKBM dalam menunjang program akreditasi PAUD dan PNF"	Jumeri, S.TP., M.Si.	Dr. Gutama, M.Pd
		Paparan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan	Dr. Iwan Syahril, Ph.D.	

No	Waktu	Kegiatan/Topik	Narasumber	Moderator/PIC
		topik "Kebijakan dan program pembinaan mutu guru dan tenaga kependidikan dalam menunjang program akreditasi PAUD dan PNF"		
		Paparan Direktur Vokasi dengan topik "Kebijakan dan program pembinaan satuan LKP dalam menunjang program akreditasi PAUD dan PNF"	Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D.	
		Paparan Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi dengan topik "Pengelolaan Dapodik untuk asesmen akreditasi PAUD dan PNF"	Dr. M. Hasan Chabibin, S.T.,M.Si	
5.	12.00 – 13.00 WIB	Istirahat		
6.	13.00 – 14.00 WIB	Paparan Sekretaris Balitbang dan Perbukuan dengan topik "Fasilitasi Balitbang dalam pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF"	Suhadi, S.Pd., M.T.	Dr. Firman Hadiansyah
7.	14.00 – 15.30 WIB	Paparan Ketua BAN PAUD dan PNF dengan topik "Kebijakan Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2021"	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.	Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
		Paparan Sekretaris BAN PAUD dan PNF dengan topik "Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2021"	Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.	
8.	15.30 – 16.00 WIB	Koordinasi Internal Anggota BAN PAUD dan PNF		Breakout room

Hari Kedua,

Jumat, 23 April 2021

No	Waktu	Kegiatan/Topik	Narasumber	Moderator/PIC
1.	07.00 – 08.00 WIB	Peserta <i>login</i> ke media rapat secara virtual per wilayah	Host (Tim Ahli)	Host (Tim Ahli)

No	Waktu	Kegiatan/Topik	Narasumber	Moderator/PIC
2.	08.00 – 10.00 WIB	Sidang Kelompok (sesuai wilayah) dengan topik “Perencanaan program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2021”	Anggota BAN PAUD dan PNF	Tim Ahli, Staf Sekretiat (5 Breakout room)
3.	10.00 – 10.30 WIB	Istirahat		
4.	10.30 – 11.30 WIB	Lanjutan Sidang Kelompok	Anggota BAN PAUD dan PNF	Tim Ahli, Staf Sekretiat
5.	11.30 – 13.00 WIB	Istirahat		
6.	13.00 – 14.15 WIB	Paparan Hasil Sidang Kelompok (10 Menit per wilayah)	Perwakilan BAN PAUD dan PNF Provinsi dari Setiap Wilayah	Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
7.	14.15 – 15.00 WIB	Diskusi Internal Anggota BAN PAUD dan PNF didampingi Tim Ahli		Diskusi Internal anggota dipimpin oleh Renbang (Breakout room)
		Tata Kelola Administrasi BAN Provinsi		Diskusi peserta dipimpin oleh PPK
8.	15.00 – 15.30 WIB	Istirahat		
9.	15.30 – 16.00 WIB	Penutupan: 1. Penyampaian Rumusan Hasil Rakornas dan Rencana Tindak Lanjut 2. Doa 3. Penutupan	1. Prof.Dr.Ir.Hj. Netti Herawati, M.Si. 2. Bahruddin 3. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.	MC

Lampiran 4. Pembagian Kelompok

Sidang Kelompok

Peserta dibagi menjadi lima kelompok yang sesuai dengan wilayah pembinaan. Masing-masing Kelompok terdiri atas Narasumber dan Peserta (Ketua, Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi dan Koordinator Keuangan dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi).

Dalam sidang kelompok, setiap Provinsi mempresentasikan mengenai **perencanaan program dan kegiatan** beserta **strategi implementasinya** berdasarkan jadwal kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2021. Selanjutnya perencanaan program dan kegiatan didiskusikan dalam sidang kelompok. Hasil rumusan diskusi wilayah diserahkan kepada Sekretariat BAN PAUD dan PNF dan dipresentasikan dalam rapat pleno.

Adapun pembagian Narasumber dan Peserta Sidang Kelompok adalah sebagai berikut:

Kelompok I

Narasumber Kelompok I

1. Dr. Gutama, M.Pd.
2. Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
3. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
4. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Peserta Kelompok I

Ketua, Sekretaris dan Koordinator Keuangan dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Jawa Timur
2. Banten
3. Nusa Tenggara Timur
4. Kepulauan Riau
5. Kalimantan Timur
6. Papua Barat

Kelompok II

Narasumber Kelompok II

1. Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.

2. Ade Cahyana, M. Sc.
3. Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M. Pd.
4. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
5. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Peserta Kelompok II

Ketua, Sekretaris dan Koordinator Keuangan dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Jawa Barat
2. Sumatera Utara
3. Aceh
4. Kalimantan Barat
5. Kalimantan Utara
6. Sulawesi Barat
7. Maluku

Kelompok III

Narasumber Kelompok III

1. Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
2. Bahruddin
3. Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
4. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
5. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Peserta Kelompok III

Ketua, Sekretaris dan Koordinator Keuangan dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Jawa Tengah
2. Riau
3. Sumatera Selatan
4. Sulawesi Tengah
5. Bangka Belitung
6. Kalimantan Selatan
7. Kalimantan Tengah

Kelompok IV

Narasumber Kelompok IV

1. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
3. Dr. Atiyah Suharti, M. Pd.
4. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
5. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Peserta Kelompok IV

Ketua, Sekretaris dan Koordinator Keuangan dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Sulawesi Selatan
2. Jambi
3. D.I. Yogyakarta
4. DKI Jakarta
5. Bengkulu
6. Sulawesi Utara
7. Papua

Kelompok V

Narasumber Kelompok V

1. Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
2. Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
3. Nasrulloh, SE., M.Si. (Han)
4. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
5. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Peserta Kelompok V


Ketua, Sekretaris dan Koordinator Keuangan dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Sumatera Barat
2. Lampung
3. Bali
4. Nusa Tenggara Barat
5. Gorontalo
6. Sulawesi Tenggara

7. Maluku Utara

Lampiran 5. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF

Struktur organisasi BAN PAUD dan PNF periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF Periode 2018-2022

1. **Ketua** : Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. **Sekretaris** : Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
3. **Komisi Perencanaan dan Pengembangan**
 - Dr. Nugaan Yulia Wardhani S.
 - Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
4. **Komisi Pelaksanaan Akreditasi**
 - Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
 - Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
 - Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
5. **Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor**
 - Dr. Gutama, M.Pd.
 - Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
 - Bahruddin
6. **Komisi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi**
 - Ade Cahyana, M.Sc.
 - Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
7. **Komisi Sistem Manajemen Mutu**
 - Dr. Firman Hadiansyah.
 - Nasrulloh, S.E., M.Si. (Han) .

www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id 

@banpaudpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-mail: info@banpaudpnf.or.id